



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSAK PANAMBUNAN Alias ICAL;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/28 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rambu Belue, Desa Bumi Harapan,
Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK PANAMBUNAN Alias ICAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK PANAMBUNAN Alias ICAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly dikembalikan kepada Hj. SATI Als Mama ANDI Binti LAPELLA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YUSAK PANAMBUNAN Als. ICAL pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2018 bertempat di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Rambu Belue Ds. Bumi Harapan Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau yang bertempat setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban Hj.SATI Als MAMA ANDI Binti LAPELLA (ALM) (selanjutnya disebut korban) menyewa kursi kepada

Halaman 2 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. DIRMA Als MAMA LANDA BINTI ADAMA (selanjutnya disebut saksi DIRMA) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah kursi untuk melaksanakan acara pernikahan anak kandung korban pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 di Dsn. Rambu Belue Ds. Bumi Harapan Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara tepatnya di pekarangan rumah korban. Kemudian setelah selesai acara pernikahan anak korban pada hari Senin tanggal 23 April 2018 saksi DIRMA datang menemui korban untuk mengambil kursi yang telah disewa dan disimpan korban dipekarangan rumah, namun setelah dihitung ternyata kursi yang dikembalikan kurang 9 (sembilan) buah dan setelah dicari pada hari yang sama kursi tersebut tidak ditemukan sehingga diketahui bahwa kursi yang telah disewa tersebut hilang sebanyak 9 (sembilan) buah. Adapun ciri-ciri kursi yang hilang tersebut adalah kursi plastik warna merah merk Napolly yang ada tulisannya HR;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita korban melihat beberapa kursi sewa yang telah hilang tersebut berada di rumah terdakwa yang sementara diduduki oleh tamu terdakwa, sehingga setelah mengetahui keberadaan kursi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita korban bersama dengan saksi SUKARDI Als. BAPAK ILA Bin HAMMA (selanjutnya disebut saksi SUKARDI) mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan kursi yang telah dilihat korban dengan cara mengintip melalui jendela samping kanan yang terbuka yang mana korban dan saksi SUKARDI melihat langsung kursi sebanyak 9 (sembilan) buah kursi yang telah hilang tersebut berjejer di dalam kamar rumah terdakwa sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian yang langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil kursi yang disewa korban tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari korban pada malam hari saat situasi rumah sepi dan semua orang telah tidur terdakwa berjalan kaki menuju ke depan rumah korban dan melihat sebagian kursi tersebut tersusun rapi dan sebagian ada juga yang belum di susun, kemudian terdakwa langsung mengangkat kursi sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya berjumlah 9 (sembilan) buah lalu menyimpan kursi tersebut di dalam rumah terdakwa untuk dimiliki;
- Atas hilangnya 9 (sembilan) kursi yang disewa dari saksi DIRMA tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan korban harus mengganti kursi yang hilang tersebut kepada saksi DIRMA.

Halaman 3 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saksi telah kehilangan 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly;
- Bahwa kursi tersebut adalah milik Hj. DIMA yang saksi sewa karena pada waktu itu saksi melaksanakan pesta perkawinan anak saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika kursi milik Hj. DIMA tersebut ada yang hilang pada saat Hj. DIMA datang malam itu untuk mengambilnya;
- Bahwa benar saksi sudah berusaha untuk mencari kursi tersebut namun tetap tidak menemukannya sehingga saksi kemudian menggantinya;
- Bahwa sekitar kurang lebih satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita, saksi melihat kursi yang hilang tersebut berada di rumah Terdakwa yang rumahnya kebetulan bertetangga atau berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa untuk memastikan jangan sampai saksi salah, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi mengajak lelaki SUKARDI Alias Bapak ILA Bin HAMMA untuk melihatnya di rumah Terdakwa dan dengan cara mengintip melalui jendela samping rumah Terdakwa, kami memastikan jika benar kursi yang ada di rumah Terdakwa tersebut adalah kursi milik Hj. DIMA yang saksi sewa;
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kursi tersebut karena pada malam kejadian di halaman rumah saksi sudah mulai sepi karena pestanya sudah selesai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi harus menggantinya kepada Hj. DIMA selaku pemilik;

Halaman 4 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rhadaap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUKARDI Alias BAPAK ILA Bin HAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BBahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dihalaman rumah perempuan Hj. SATI yang terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, perempuan Hj. SATI telah kehilangan 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang disewanya kepada Hj. DIMA;
- Bahwa kursi tersebut disewa oleh Hj. SATI karena pada waktu itu perempuan Hj. SATI melaksanakan pesta perkawinan anaknya;
- Bahwa perempuan Hj. SATI baru mengetahui jika kursi milik Hj. DIMA tersebut ada yang hilang sebanyak 9 (sembilan) buah dari jumlah seluruhnya sebanyak 250 buah yang disewa, pada saat Hj. DIMA datang malam itu untuk mengambilnya;
- Bahwa sekitar kurang lebih satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita, perempuan Hj. SATI melihat kursi yang hilang tersebut berada dirumah Terdakwa yang rumahnya kebetulan bertetangga atau berhadapan dengan rumah perempuan Hj. SATI dan keesokan harinya untuk memastikannya, perempuan Hj. SATI mengajak saksi untuk melihatnya dirumah Terdakwa dan dengan cara mengintip melalui jendela samping rumah Terdakwa, kami memastikan jika benar kursi yang ada dirumah Terdakwa tersebut adalah kursi milik Hj. DIMA yang disewa oleh perempaun Hj. SATI tersebut;
- Bahwa benar perempuan Hj. SATI kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kursi tersebut karena pada malam kejadian dihalaman rumah perempuan Hj. SATI sudah mulai sepi karena pestanya sudah selesai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut perempuan Hj. SATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) karena harus menggantinya kepada Hj. DIMA selaku pemilik kursi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Hj. BINTANG Alias MAMA SUKARDI Binti HABE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dihalaman rumah perempuan Hj. SATI yang

Halaman 5 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, perempuan Hj. SATI telah kehilangan 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang disewanya kepada Hj. DIMA;

- Bahwa kursi tersebut disewa oleh Hj. SATI karena pada waktu itu perempuan Hj. SATI melaksanakan pesta perkawinan anaknya;
- Bahwa perempuan Hj. SATI baru mengetahui jika kursi milik Hj. DIMA tersebut ada yang hilang sebanyak 9 (sembilan) buah dari jumlah seluruhnya sebanyak 250 buah yang disewa, pada saat Hj. DIMA datang malam itu untuk mengambilnya;
- Bahwa sekitar kurang lebih satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita, perempuan Hj. SATI melihat kursi yang hilang tersebut berada di rumah Terdakwa yang rumahnya kebetulan bertetangga atau berhadapan dengan rumah perempuan Hj. SATI dan keesokan harinya untuk memastikannya, perempuan Hj. SATI mengajak lelaki SUKARDI untuk melihatnya di rumah Terdakwa dan dengan cara mengintip melalui jendela samping rumah Terdakwa, Perempuan Hj. SATI dan lelaki SUKARDI memastikan jika benar kursi yang ada di rumah Terdakwa tersebut adalah kursi milik Hj. DIMA yang disewa oleh perempuan Hj. SATI sebelumnya;
- Bahwa benar perempuan Hj. SATI kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kursi tersebut karena pada malam kejadian di halaman rumah perempuan Hj. SATI sudah mulai sepi karena pesta sudah selesai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut perempuan Hj. SATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena harus menggantinya kepada Hj. DIMA selaku pemilik kursi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah perempuan Hj. SATI yang terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang disewa oleh Hj. SATI karena pada waktu itu perempuan Hj. SATI melaksanakan pesta perkawinan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah kursi tersebut dengan cara Terdakwa mengangkatnya secara berangsur sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya kursi-kursi tersebut Terdakwa letakkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar letak rumah Terdakwa dengan rumah Hj. SATI hanya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) sehingga masih bertetangga;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut dihalaman rumah perempuan Hj. SATI keadaannya sudah sepih karena sudah tengah malam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut untuk Terdakwa pakai karena dirumah Terdakwa tidak memiliki kursi tamu;
- Bahwa setelah di penyidik Terdakwa mengetahui jika akibat Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut perempuan Hj. SATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) karena harus menggantinya kepada pemiliknya yang bernama Hj. DIMA;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari perempuan Hj. SATI selaku penyewa kursi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dihalaman rumah perempuan Hj. SATI yang terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang disewa oleh Hj. SATI karena pada waktu itu perempuan Hj. SATI melaksanakan pesta perkawinan anaknya;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah kursi tersebut dengan cara Terdakwa mengangkatnya secara berangsur sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya kursi-kursi tersebut Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar letak rumah Terdakwa dengan rumah Hj. SATI hanya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) sehingga perempuan Hj. SATI dan Terdakwa masih bertetangga rumah;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut dihalaman rumah perempuan Hj. SATI keadaannya sudah sepih karena sudah tengah malam;

Halaman 7 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut untuk Terdakwa pakai karena dirumah Terdakwa tidak memiliki kursi tamu;
- Bahwa benar setelah di penyidik Terdakwa mengetahui jika akibat Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut perempuan Hj. SATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) karena harus menggantinya kepada pemiliknya yang bernama Hj. DIMA;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari perempuan Hj. SATI selaku penyewa kursi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YUSAK PANAMBUNAN Alias ICAL yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu

Halaman 8 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah perempuan Hj. SATI yang terletak di Dusun Rambu Belue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang disewa oleh Hj. SATI karena pada waktu itu perempuan Hj. SATI melaksanakan pesta perkawinan anaknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah kursi tersebut dengan cara Terdakwa mengangkatnya secara berangsur sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya kursi-kursi tersebut Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa letak rumah Terdakwa dengan rumah Hj. SATI hanya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) sehinga perempuan Hj. SATI dan Terdakwa masih bertetangga rumah;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut di halaman rumah perempuan Hj. SATI keadaannya sudah sepih karena sudah tengah malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa 9 (sembilan) buah kursi plastik yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari halaman rumah perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA kedalam rumah Terdakwa yang letaknya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) dari rumah perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA, sehingga

Halaman 9 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ialah bahwa barang yang diambil tersebut bukan milik dari sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napolly yang diambil Terdakwa dari halaman rumah perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA tersebut, seluruhnya adalah milik Hj. DIMA yang disewa oleh perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA karena melaksanakan pesta perkawinan anaknya sehingga dengan demikian unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil 9 (sembilan) buah kursi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah berhasil mengambilnya, 9 (sembilan) buah kursi tersebut disimpan Terdakwa didalam rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kursi-kursi tersebut untuk terdakwa pakai atau gunakan karena dirumah Terdakwa tidak memiliki kursi untuk tamu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kursi-kursi tersebut adalah kursi yang disewa oleh perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA karena melaksanakan pesta perkawinan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA selaku penyewa dari kursi-kursi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa kursi-kursi yang diambilnya tersebut adalah kursi yang disewa oleh perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA akan tetapi terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian hendak menyimpannya dirumahnya menunjukkan pula bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA selaku penyewa dari kursi-kursi tersebut dari Hj. DIMA, sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** telah terpenuhi;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara terbit dan terbenamnya matahari, sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan yang tertutup ialah tempat berdiam atau tinggal untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa pada waktu mengambil 9 (sembilan) buah kursi tersebut dilakukan Terdakwa sekira pukul 01.00 Wita yang menunjukkan waktu masih pada malam hari;

Menimbang, bahwa demikian tempat mengambil kursi-kursi tersebut bertempat di halaman rumah perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA dan perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA juga tidak mengetahui serta tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut selaku penyewa dari kursi-kursi tersebut dari perempuan Hj. DIMA selaku pemilik kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur **diilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa : 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napoli, karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan telah merugikan perempuan Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA karena harus mengganti kursi-kursi tersebut kepada pemiliknya yaitu Hj. DIMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK PANAMBUNAN Alias ICAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah kursi plastik warna merah merk Napoli dikembalikan kepada saksi Hj. SATI Alias MAMA ANDI Binti LAPELLA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH

Halaman 13 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14